



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CIBINONG
DESA CIBURIAL

Alamat : Jln. Raya Ciburial – Cibinong Kab. Cianjur Kode Post 43271

PERATURAN DESA CIBURIAL

NOMOR : 03 TAHUN 2020

TENTANG

AMBULAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIBURIAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Des dalam Pembangunan Desa yaitu Desa Ciburial yang Memprioritaskan Infrastruktur Jalan, Meningkatkan Pendidikan, kesehatan Dan Sumberdaya Manusia.
- b. Bahwa untuk mendukung Program Desa Siaga diperlukan pasilitas yang memenuhi persyaratan;
- c. Bahwa salah satu persyaratan sebagai Desa Siaga adalah memiliki ambulan desa;
- d. Bahwa untuk menjabarkan dan merealisasikan program Desa Siaga seperti yang tercantum dalam hurup b dan c diperlukan Peraturan Desa (Perdes);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Permendes PDT dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564 / Menkes / SK / VIII /

- 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
8 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);

DENGAN PERSETUJUAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) CIBURIAL

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DESA CIBURIAL NOMOR 03 TENTANG AMBULAN
DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1) Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Ciburial dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ciburial;
- 2) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 3) Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD;
- 4) Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijakan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- 5) Ambulan Desa adalah kendaraan ambulan milik Pemerintah Desa yang dipergunakan sebagai kendaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa;

BAB II

TATA CARA PENGADAAN AMBULAN DESA

Pasal 2

- 1) Pengadaan Ambulan Desa berasal dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020.

BAB III

PENGELOLAAN AMBULAN DESA

Pasal 3

- 1) Pemerintah desa wajib mengelola ambulan desa secara efektif, efisien dan terbuka dengan mengutamakan azas keadilan bagi kepentingan masyarakat seluas-luasnya.
- 2) Pengelola Ambulan Desa ditunjuk dengan Keputusan Kepala Desa.
- 3) Pengelola Ambulan Desa yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap operasional Ambulan Desa.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa tentang Ambulan Desa ini akan diatur dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- 1) Peraturan Desa tentang Ambulan Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan;
- 2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya; Kepala Desa memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Ciburial
Pada Tanggal : 20 April 2020

KEPALA DESA CIBURIAL


YANTO

Diundangkan di : Desa Ciburial
Pada tanggal : 20 April 2020

Sebelum is Desa,



DEDI CAUFIO.M.S.Pd.I